



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,

Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

[www.badilum.mahkamahagung.go.id](http://www.badilum.mahkamahagung.go.id), [ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 764/DJU.2/KP4.1.3/XI/2023 Jakarta, 8 November 2023  
Hal : Pengiriman Keputusan Ketua  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
tentang Promosi dan Mutasi Ketua,  
Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan  
Tinggi di Lingkungan Peradilan  
Umum

Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I.
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Badan Peradilan Umum
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Badan Peradilan Umum
6. Hakim di lingkungan Badan Peradilan Umum


di-

Seluruh Indonesia

Dengan hormat, sehubungan dengan telah ditandatanganinya Petikan dan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum secara elektronik, maka pengiriman Petikan dan Salinan Keputusan Promosi dan Mutasi khusus bagi hakim yang sudah melengkapi E-LHKPN dikirimkan melalui media penyimpanan elektronik. Petikan dan Salinan tersebut dapat diunduh melalui link:  
<https://bit.ly/SKMutasiTPM01Nov2023>

Sebagaimana telah dicantumkan pada pengumuman hasil TPM tanggal 01 November 2023, bahwa bagi Hakim yang belum mengunggah E-LHKPN pada SIKEP untuk segera melengkapi atau hasil mutasi akan segera ditinjau kembali (demosi).

Demikian untuk diperhatikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"